



Yogyakarta Mulai Berlakukakan Jam Malam

Pemberlakuan ini melarang anak keluar rumah pukul 22.00 sampai 04.00 WIB.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Aksi kejahatan jalanan di wilayah Yogyakarta memerlukan penanganan lebih komprehensif. Dalam upaya itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pun memberlakukan kebijakan jam malam.

Pemberlakuan ini melarang anak keluar rumah pada pukul 22.00 WIB sampai 04.00 WIB khususnya di bawah 18 tahun. Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi meminta agar pemberlakuan jam malam ditaati oleh masyarakat.

Hal ini dilakukan guna meminimalisasi terjadinya kenakalan dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah. Pihaknya juga sudah menerbitkan aturan terkait jam malam ini.

Pemberlakuan jam malam di Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2022. "Bagaimana persoalan yang selama ini anak berhadapan

dengan hukum, anak dengan kasus-kasus klitih (kejahatan jalanan) itu dieliminir dengan berkumpulnya anak keluarga dan sebagainya di rumah," kata Sumadi saat dihubungi *Republika*, Kamis (23/6).

Pasalnya, Sumadi menyebut, masih terjadinya kenakalan dan kejahatan jalanan yang melibatkan anak usia sekolah dikarenakan kurangnya ruang untuk anak mengekspresikan diri. Baik dari segi seni, budaya, hingga pendidikan.

"Hasil survei menunjukkan anak-anak yang menghadapi persoalan hukum tadi, ABH (anak berhadapan dengan hukum), klitih itu hanya karena mereka tidak bisa menyalurkan eksistensi mereka," lanjutnya.

Selain itu, Sumadi menyebut, pemberlakuan jam malam bagi anak juga dalam rangka mewujudkan Yogyakarta sebagai Kota Layak Anak.

Salah satu item penting dari Kota Layak Anak, katanya, yakni adanya

relasi yang kuat antara anak dan keluarga di rumah.

"Relasi hubungan antara keluarga yang selama ini agak terkikis sedikit, anak-anak itu sekarang kalau malam di rumah, disitu ada relasi hubungan orang tua anak dengan saudara-saudaranya, mbahnya, biar ada komunikasi di situ," ujar dia.

Pihaknya pun akan menyiapkan berbagai ruang publik yang dapat diakses oleh anak. Di ruang publik ini nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan untuk anak-anak.

"Artinya, anak-anak jangan lah berkeliaran di jam-jam itu. Makanya kita siapkan kegiatan mereka dari sore kira-kira sampai pukul 20.00 WIB mereka sudah beraktivitas. Mereka capek nanti pulang ya tidur, jadi malam tidak keluyuran," jelasnya.

Sementara itu, ruang publik yang sudah disiapkan yakni di selatan QT Square. Selain itu, pihaknya juga berencana menjadikan halaman rumah dinas Wali Kota Yogyakarta sebagai ruang publik bagi anak.

"Di depan rumah dinas wali kota itu kan ada space besar, misalnya dari sore sampai malam itu kita tutup untuk anak-anak bisa beraktivitas," tambahnya.

Pihaknya juga akan terus menambah ruang publik bagi anak. Di harapkan, anak-anak dapat mengekspresikan diri melalui ruang publik ini dan menekan angka kenakalan dan kejahatan jalanan dalam rangka mewujudkan Kota Layak Anak.

"Nanti di (bagian) barat, di mana lagi kita sedang cari tempat-tempat (untuk ruang publik) itu, diperbanyak untuk pembentukan ruang-ruang publik ini," kata Sumadi.

Sebelumnya, pemkot juga telah mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam pencegahan kejahatan jalanan. Forum ini diharapkan dapat mendeteksi dini potensi-potensi kejahatan jalanan di masyarakat.

Sumadi juga menilai, keberadaan FKDM akan sangat membantu dalam mencegah maupun mendeteksi adanya potensi kejahatan di lingkungan masyarakat.

"FKDM sebagai ujung tombak dalam pengumpulan informasi terkait potensi ancaman, membantu pencegahan awal terhadap ancaman, serta sebagai jembatan masyarakat dan pemerintahan," ujarnya.

■ ed : yusuf assidig

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan			

Yogyakarta, 03 Mei 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005